

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 61 TAHUN 2019, SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
SITU SEDONG KECAMATAN SEDONG TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan Surat dari Forum Musyawarah Antar Desa dari 5 desa di Kecamatan Sedong Nomor 520/01/Forum MAD tanggal 8 Januari 2019 perihal usulan penetapan pembangunan Kawasan Perdesaan Situ Sedong, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.95-Bappelitbangda/2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan Agrowisata Situ Sedong, maka perlu adanya penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 dan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17, Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 32, Seri E.24).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA SITU SEDONG KECAMATAN SEDONG TAHUN 2020-2024**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh kepala daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kuwu dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya;
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga atau Tim yang dibentuk sesuai dengan tema dan delineasi kawasan perdesaan yang keanggotaannya bersifat fleksibel yang dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan delineasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun;
18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten dan prioritas penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
19. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kuwu dalam melaksanakan kerja sama antar Desa;
20. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat Bumdes bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa masing-masing yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ;
21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa;

22. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan atau dapat dikatakan paduan antara pariwisata dan pertanian atau perkebunan dikombinasikan menjadi tempat destinasi yang menarik bagi masyarakat untuk beraktivitas di lingkungan perkebunan;
23. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu;
24. Klaster komoditas adalah kelompok, himpunan benda atau barang yang diperdagangkan yang utama atau unggulan dan mempunyai nilai tambah yang telah disepakati dan akan dikembangkan dalam suatu kawasan perdesaan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata;
25. Klaster pendukung adalah layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan terutama di pusat kawasan perdesaan;
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
28. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
29. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa maupun non pemerintah dalam mewujudkan pembangunan antar desa yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat desa maupun non pemerintah dalam mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan;
- b. pengintegrasian berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan Agrowisata Situ Sedong.

BAB IV ARAHAN POLA RUANG KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Arahan pengembangan kawasan Kecamatan Sedong sesuai ketentuan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 yaitu :

- a. Kawasan Perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk, situ, dan embung) (kurang lebih seluas 93 ha);
- b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (kurang lebih seluas 213 ha);
- c. Kawasan peruntukan hutan rakyat (kurang lebih seluas 1,72 ha);
- d. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (LP2B Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 1.079 hektar)
- e. Kawasan peruntukan hortikultura;
- f. Kawasan peruntukan perkebunan;
- g. Kawasan peruntukan pertambangan (kurang lebih 23 hektar) ;
- h. Kawasan peruntukan industri agro;
- i. Kawasan peruntukan pariwisata (alam, buatan, budaya)
- j. Perikanan Budi Daya Air Tawar (kurang lebih 30 hektar) ;
- k. Peternakan besar dan Kecil (kurang lebih 46,56 ha);
- l. Peternakan unggas (kurang lebih seluas 5,8 hektar).

Pasal 6

Potensi desa yang dapat dikembangkan di kawasan perdesaan Agrowisata Situ Sedong adalah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain.

BAB V

ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:
 - a. identifikasi kondisi lokasi;
 - b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
 - c. penyusunan model sinergisme;
 - d. penyusunan matrik kegiatan dan program; dan
 - e. penetapan dokumen RPKP.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Model sinergisme pembangunan kawasan merupakan kerangka atau formulasi yang mempresentasikan suatu sistem berupa rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan perdesaan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Penyusunan model sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui analisis sistem sinergisme komprehensif dengan tahapan:
 - a. perumusan tujuan bersama pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan;
 - b. penetapan komoditas unggulan /klaster;
 - c. analisis klaster;
 - d. penyusunan kerangka model; dan
 - e. kesepakatan model.

Pasal 8

- (1) Klaster terdiri atas klaster komoditas yaitu komoditas unggulan yang akan dikembangkan dan klaster pendukung.
- (2) Klaster komoditas yang akan dikembangkan di kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong adalah :
 - a. klaster tanaman pangan berupa padi;
 - b. klaster hortikultura berupa mangga, pepaya, buah naga;
 - c. klaster peternakan berupa domba dan sapi; dan
 - d. klaster perikanan berupa ikan air tawar.
- (3) Klaster komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembangan komoditasnya dilakukan secara bertahap disesuaikan hasil kesepakatan mengenai skala prioritas komoditas unggulan.

- (4) Klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya.
- (5) Masing-masing klaster harus ditentukan atau ditunjuk koordinatornya dan harus menetapkan sasaran klaster yang merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

BAB VI **SISTEMATIKA RPKP**

Pasal 9

Sistematika penyajian RPKP Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 meliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPKP, tujuan dan sasaran RPKP, landasan hukum, kedudukan RPKP, kaitan RPKP dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyajian.

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi kawasan perdesaan Tonjong, menyajikan data-data terkait dengan kondisi geografis, fisik dasar dan administrasi, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana yang ada, kondisi kelembagaan, pendekatan dan metodologi.

BAB III PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan lokasi kawasan perdesaan Situ Sedong, tinjauan kebijakan, susunan dan fungsi desa-desa yang terdapat dalam kawasan, pengembangan klaster, pemilihan dan penetapan produk unggulan kawasan perdesaan, pola jejaring berbasis produk unggulan.

BAB IV NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bab ini menjelaskan Produksi Barang dan Jasa Kawasan Perdesaan, Penyerapan Tenaga kerja, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan.

BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan model sinergisme yang akan dibangun dalam kawasan perdesaan melalui tujuan bersama, Analisis Klaster dan Kerangka Sistem.

BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan Isu Strategis Kawasan, Arah Kebijakan dan Strategi Kawasan Perdesaan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Indikator Capaian Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan Kesimpulan dan Rekomendasi.

LAMPIRAN RPKP

- a. Berita Acara Musyawarah Antar Desa untuk membentuk Kawasan Perdesaan;
- b. Surat Usulan Kawasan Perdesaan
- c. Deskripsi Kawasan Perdesaan;
- d. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan;
- e. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan;
- f. Peta Orientasi Lokasi ;
- g. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan;
- h. Keputusan Bupati tentang Pembentukan TKPKP Kawasan;
- i. Peraturan Bersama Kuwu tentang Kerjasama Antar Desa di kawasan Perdesaan;
- j. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang isi kandungan RPKP Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 11

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja di lembaga atau kementerian, satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak swasta atau dunia usaha dalam hal pendanaan berasal dari pihak swasta atau dunia usaha.
- (6) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (8) TKPKP Kawasan Agrowisata Situ Sedong melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati atau TKPKP Kabupaten.
- (9) Dalam hal pembangunan kawasan perdesaan anggarannya berasal dari APBDes melalui mekanisme kerjasama antar desa, maka ditunjuk BKAD untuk mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dimaksud.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan Indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) TKPKP Kawasan Agrowisata Situ Sedong dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata Situ Sedong.
- (3) Koordinator klaster melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (4) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Laporan kinerja dari koordinator klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sumber data dari laporan masing-masing komponen yang diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku ketua TKPKP Kawasan Agrowisata Situ Sedong setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (6) TKPKP Kabupaten melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (7) Laporan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditujukan kepada TKPKP Provinsi dengan tembusan TKPKP Pusat.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menjadi dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB X

PERUBAHAN RPKP

Pasal 16

- (1) Perubahan RPKP dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pelaporan dan evaluasi menunjukkan bahwa capaian realisasi sasaran klaster selama 2 tahun masih di bawah 20 % dari yang ditargetkan dan/atau lebih dari 40 % program dan kegiatan yang ada dalam matrik RPKP tidak dapat dilaksanakan lebih dari 3 tahun;
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi substansi RPKP;
 - c. terjadi perubahan RPJMD ; dan/atau
 - d. terjadi perubahan Renstra SKPD dari 40 % SKPD yang ada kegiatan di matrik RPKP Agrowisata Situ Sedong.
- (2) Perubahan RPKP dapat dilakukan apabila minimal 2 hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 61 SERI E

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 58 Tahun 2019
Tanggal : 10 Desember 2019
Tentang : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata
Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah perubahan bagi semua desa. Entitas ini memiliki peran dan fungsi sangat strategis bagi pengelolaan sumber daya yang ada. Konstitusi ini memacu kemandirian dan keleluasaan desa dalam mengelola semua potensi sumber daya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Gemuruh pembangunan desa yang terjadi pasca terbitnya konstitusi tersebut dan afirmasi fiskal dalam wujud Dana Desa (DD) telah mengubah banyak tatanan "politik" desa. *Pertama*, politik kedaulatan desa. Perangkat desa dan warga desa berdaulat merumuskan dan memutuskan masa depannya karena kewenangan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas). *Kedua*, politik pembangunan desa. Desa mulai melek bahwa urusan pembangunan bukan hanya bikin jalan, jembatan, irigasi; tetapi juga perkara terkait menganyam mutu warga (pemberdayaan), kemandirian ekonomi yang bertumpu kepada partisipasi dan sumber daya ekonomi desa, dan meletakkan sistem nilai (budaya) lokal sebagai basis gerakan pembangunan. *Ketiga*, politik literasi desa. Kesadaran warga terhadap pengetahuan strategis desa hidup kembali, dari mulai soal transparansi anggaran, kesehatan reproduksi, demokrasi ekonomi, pengarusutamaan perempuan, jejaring informasi, basis data, hingga kesadaran ekologis.

Secara makro, Indonesia dibangun oleh dua aspek secara utuh yakni desa dan kota. Interkoneksi dibutuhkan untuk perwujudan keadilan dan pemerataan pembangunan. Meski hingga saat ini, keberadaan perdesaan masih tertinggal dibandingkan dengan kondisi perkotaan. Pada titik ini, desa tak akan bisa berlari apabila hanya fokus kepada wilayahnya masing-masing. Tiap desa memang memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya (ekonomi), namun menjadi terserak dan tersebar menjadi kekuatan yang lemah apabila titik tumpunya berada pada masing-masing desa. Oleh karena itu, kolaborasi antar desa menjadi penting untuk memastikan sumber daya yang dimiliki menjadi satu kekuatan utuh dan menjadi gerakan kolektif yang terpadu. Himpunan dari beberapa desa yang mendorong konsensus inilah yang disebut sebagai maklumat pembangunan "kawasan perdesaan".

Untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat, pembangunan perdesaan dilakukan dengan pendekatan pembangunan kewilayahan dan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Keberadaan kawasan perdesaan menjadi sumbu yang mempertemukan aneka keunggulan pada masing-masing desa, yang kemudian dikonversi menjadi kutub baru pembangunan. Menyenggung hal tersebut, setidaknya ada tiga hal pokok yang perlu dicermati.

Pertama, desa selalu takluk karena desa sebagai "komunitas ekonomi" hanya berhenti berjualan komoditas primer. Sebagai kegiatan "kultural" dimana orientasi produksi lebih banyak digunakan bagi kepentingan hidup sehari-hari, tentu saja mentransaksikan bahan baku tidak harus dicerca.

Namun, apabila yang hendak dikejar adalah nilai tambah yang menjadi mata air kesejahteraan, maka aktivitas kultural itu mesti diteruskan kepada rantai ekonomi “pengolahan” (industri). Masalahnya, rumus kegiatan ekonomi di hilir (pengolahan) mensyaratkan skala ekonomi. Tanpa terpenuhi syarat tersebut aktivitas pengolahan tidak efisien. Skala ekonomi tak mungkin beralas desa, keberadaannya mesti tumbuh dari gabungan desa sehingga kawasan perdesaan menjadi keniscayaan apabila proses nilai tambah hendak digerakkan di desa-desa. Jadi, rantai keterbelakangan ekonomi desa mesti diputus dengan jalan hilirisasi yang berpijak kawasan perdesaan.

Kedua, desa mesti ditinggikan posisi tawarnya (*bargaining position*) dengan jalan memperkuat ukuran ekonomi. Pelaku ekonomi desa tak pernah dapat mengakses ujung rantai distribusi (yang teramat panjang) karena dosis ekonominya yang kecil. Posisi tawar yang tinggi hanya bisa dijalankan bila ukuran ekonominya besar sehingga bisa langsung menyentuh ujung distribusi (bahkan konsumen langsung). Syaratnya, pelaku mesti bergabung membangun tindakan kolektif. Lagi-lagi, itu tak cukup pada level desa, tapi harus menjangkau gabungan desa-desa.

Ketiga, kawasan perdesaan akan menjadi penegak yang menghalangi kompetisi antar desa sehingga diantara mereka akan saling memangsa (*predator*). Tanpa disadari gelombang pembangunan desa membuat desa-desa konsentrasi ke dalam (*inward-looking*) sehingga kehilangan perspektif kerjasama untuk meraih tujuan pembangunan yang optimal. Praktik yang terjadi justru persaingan yang tidak sehat, sehingga kemajuan desa yang satu diraih dengan jalan mematikan desa tetangga.

Mencermati hal tersebut, fungsi utama kawasan adalah sebagai lokus terjadinya proses pendalaman (*deepening*) pembangunan. Fungsi ini, seperti yang juga telah di singgung di atas, mempertemukan potensi tiap-tiap desa menjadi satu rumusan kegiatan pembangunan yang punya bobot kesejahteraan. Aktivitas ekonomi tak hanya dirayakan sebagai ritus kebudayaan (seperti yang tersingkap dari makna kata “agriculture”), namun juga prosesi modernisasi yang bertumpu kepada kreativitas dan inovasi sehingga nilai tambah menjadi hal yang niscaya. Kegiatan ekonomi yang berlangsung tak hanya di permukaan inilah yang kelak menjadi sumber kesejahteraan dan keberkahan bagi warga desa.

Berikutnya, fungsi kawasan adalah menjembatani (*bridging*) relasi desa-kota. Hasrat membangun hubungan yang setara antara desa dengan kota adalah hal yang mulia dan layak diperjuangkan. Namun, melihat eskalasi ketimpangan yang sedemikian massif antara desa-kota (aset, akses, afirmasi), maka dibutuhkan “arena mediasi” yang membuat relasi tersebut dapat dieksekusi dengan lebih ideal. Kawasan perdesaan memiliki kemampuan tersebut karena merupakan agregasi desa-desa dengan segenap potensinya sehingga kesetaraan berhadapan dengan wilayah kota dapat direalisasikan.

Fungsi kawasan perdesaan adalah menjadi “agen pengepul” dari seluruh potensi desa dan menjadi pintu tunggal bersua dengan pemangku kepentingan (ekonomi) kota. Sebagai agen ia hanyalah representasi kepentingan desa-desa yang menyokongnya, bukan sebagai wilayah yang memperjuangkan dirinya sendiri. Jadi, pada kemajuan kawasan itulah sekaligus meninggikan pembangunan desa-desa.

Fungsi penting lainnya adalah mengerjasamakan (*collaborating*) banyak pemangku kepentingan yang berkehendak memajukan desa. Pemerintah (pusat dan daerah), kampus, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha (milik pemerintah dan swasta), dan yang lain punya harapan yang sama untuk mendorong pembangunan desa. Sungguh pun begitu, mengorganisasikan aneka pemangku kepentingan ini tak mudah dan tidak bisa disangga hanya oleh desa, tetapi cakupan perangkat dan wilayah

yang cukup besar. Inilah fungsi yang bisa diperankan oleh kawasan perdesaan.

Terakhir adalah fungsi pengendalian (*controlling*). Bagi pemerintah (khususnya), fasilitasi dan supervisi lebih mungkin dilakukan pada level kawasan mengingat jumlah desa yang amat banyak. Jika desa-desa tersebut berkelompok dalam satu kawasan sesuai dengan potensi masing-masing, maka kegiatan pengembangan lebih terkelola, berjejak kuat, dan terorganisir lebih rapi. Namun demikian, keberhasilan inisiasi pembangunan kawasan perdesaan tergantung dari 5 dimensi utama.

Pertama, konsensus (antardesa). Kawasan tercipta karena kesadaran desa-desa, bukan oleh sebab hasrat pemerintah atau pemangku kepentingan lain di luar desa. Disini keberhasilan kawasan sangat tergantung dari kesanggupan membangun konsensus diantara desa-desa tersebut, dari mulai menentukan potensi yang akan dikembangkan, lokus program, organisasi dan pengelola kegiatan, sampai kepada distribusi atas hasil yang diperoleh.

Kedua, keterpaduan (hulu-hilir). Pembangunan kawasan orientasinya kepada nilai tambah, meneruskan aktivitas ekonomi primer yang diselenggarakan di desa. Oleh karena itu, fokus kepada hilir dengan memadukan potensi pada hulu menjadi tantangan pengembangan kawasan.

Ketiga, kelembagaan (organisasi dan aturan main). Kelemahan yang menonjol dari ekonomi desa adalah keberadaan organisasi (ekonomi) yang mapan. Pekerjaan rumah ini mesti diambil alih oleh kawasan dengan gugus utama mengorganisasikan sumber daya ekonomi menjadi gerakan yang sistematis, dari mulai investasi, produksi, pengolahan, distribusi, sampai pemasaran. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dapat menjadi alternatif organisasi ekonomi yang membingkai kawasan.

Keempat, komunitas. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan saham dari para warga desa sehingga partisipan gerakan adalah rakyat. Pemangku kepentingan lain posisinya sebagai pemandu dan fasilitator. Pusat gerakan adalah rakyat (komunitas) dan ini menjadi penanda penting berekonomi di (kawasan) perdesaan. Modal sosial menjadi alas dan mengatasi atas modal-modal lainnya, khususnya ekonomi. Kekuatan komunitas menjadi simbol kedaulatan warga atas kerja-kerja pembangunan.

Kelima, keberlanjutan (pembangunan). Pembangunan kawasan akan berlanjut bila titik tumpunya adalah komunitas. Tanpa kekuatan komunitas, pembangunan kawasan hanya merupakan replikasi pembangunan yang kehilangan api manfaat dan jejak keberlanjutan. Keberadaannya menjadi buih yang jauh dari urat nadi warga sehingga menjadi aktivitas ekonomi yang asing dari wilayahnya. Kecakapan teknokratis sangat dibutuhkan dan ini tergantung dari kemampuan kawasan tersebut memproduksi stok pengetahuan secara terus-menerus. Pemahaman inilah yang hendaknya dibawa ke arena warga desa agar gerakan pembangunan melampaui kepentingan desa.

Mengingat bahwa keberadaan pembangunan kawasan perdesaan sangat strategis bagi percepatan pembangunan Kabupaten Cirebon dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya bahwa penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan rencana pembangunan kawasan perdesaan adalah:

- a. untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan;
- b. Pengintegrasian berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong.

Sasaran penyusunan RPKP adalah :

- a. Pengembangan produk/klaster komoditas unggulan dengan dukungan sektor lainnya;
- b. Peningkatan pelayanan publik;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kegiatan ini adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- 19 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cirebon;
- 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan RPKP Agrowisata Situ Sedong Kecamatan Sedong ini adalah:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Kedudukan RPKP
- 1.5. Kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya

Bab II Gambaran Umum Kawasan Perdesaan

- 2.1. Permasalahan
- 2.2. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia
- 2.4. Modal Sosial Budaya
- 2.5. Kondisi Perekonomian wilayah
- 2.6. Sarana dan Prasarana
- 2.7. Kondisi Kelembagaan
- 2.8. Pendekatan

Bab III Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan

- 3.1. Delineasi kawasan

- 3.2. Tinjauan Kebijakan
- 3.3. Susunan dan Fungsi Kawasan
- 3.4. Pengembangan klaster
- 3.5. Pemilihan dan Penetapan Produk Unggulan Kawasan
- 3.6. Jejaring berbasis produk unggulan

Bab IV Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan

- 4.1. PRoduksi Barang dan Jasa Kawasan Perdesaan
- 4.2. Penyerapan tenaga kerja
- 4.3. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan

Bab V Model Sinergisme Pembangunan Kawasan

- 5.1. Analisis klater
- 5.2. Kerangka Sistem

Bab VI Kebijakan, Strategi dan Program

- 6.1. Isu Strategis Kawasan
- 6.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kawasan Perdesaan
- 6.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 6.4. Indikator Capaian Kegiatan
- 6.5. Indikasi Pendanaan

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Rekomendasi

1.4. Kedudukan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didefinisikan bahwa “*Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi*”.

Frase “kawasan perdesaan” mengandung kebijakan secara eksplisit tentang peruntukan ruang yang bertumpu pada fungsi kawasan perdesaan meliputi empat fungsi yaitu permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pada ketentuan Umum pasal 1 ayat 23.

Pada kedua konstitusi tersebut, fungsi kawasan perdesaan diarahkan untuk;

- a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan
- b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya
- c) Konservasi sumber daya alam
- d) Pelestarian warisan budaya lokal
- e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan
- f) Penjagaan keseimbangan pembangunan


- g) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- h) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- i) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- j) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dalam kerangka Undang-Undang Desa, pembangunan desa pada dasarnya diselenggarakan melalui pendekatan kewenangan dan pendekatan ruang. Pendekatan kewenangan ditegaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Desa (ayat a dan b) yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Disamping mengatur kegiatan pelayanannya sendiri, desa juga mengurus kegiatan sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan pendekatan ruang, pembangunan desa bisa mengatur dan mengurus dua domain pembangunan yaitu pembangunan internal desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan internal desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan yang berskala lokal desa. Sementara, Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.


Lebih rinci, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan menjelaskan bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

Merujuk pada uraian di atas, pembangunan kawasan perdesaan agrowisata Tonjong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Pasaleman dan Kabupaten Cirebon. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Pasaleman ini merupakan perwujudan dari serangkaian kesepakatan dan kesepahaman seluruh desa di wilayah Kecamatan Pasaleman dalam kerangka pengembangan potensi wilayah. Untuk lebih jelasnya, kedudukan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan menjadi simpul bagi pembangunan antar desa pada satu kawasan yang didukung oleh berbagai pengambil kebijakan pada setiap level pemerintahan dan pihak ketiga dan alur pembentukan Kawasan perdesaan agrowisata Tonjong (gambar 1.1. dan gambar 1.2.).

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cirebon, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Rencana Kerja SKPD terkait, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes).



Gambar 1.3. Kedudukan Dokumen RPKP Agrowisata Situ Sedong dalam Perencanaan Pembangunan



Gambar 1.1. Kedudukan RPjKP Agrowisata Situ Sedong



Gambar 1.2. Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong dan Rencana Tata Ruang Wilayah


1.5. Keterkaitan Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Situ Sedong Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan memuat rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan suatu kawasan selama 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen ini merujuk pada dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan

UU NO. 6/2014

UU NO. 25/2004

UU NO. 26/2007



Gambar 1.4

Kedudukan RPKP Agrowisata Situ Sedong dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB VII **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Wilayah Kecamatan Sedong memiliki potensi pengembangan wilayah dengan keberadaan akses pintu tol Ciperna dan berada di lintasan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.
2. Wilayah Kecamatan Sedong memiliki potensi sumber daya yang bisa dikembangkan menjadi kawasan agrowisata dengan dukungan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan catatan keduanya membutuhkan pengelolaan yang lebih baik.
3. Kondisi sarana prasarana infrastruktur pendukung wilayah masih terbatas sehingga membutuhkan penambahan dan perbaikan infrastruktur terutama akses jalan yang menuju ke lokasi agrowisata Situ Sedong dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Sedong di Desa Windujaya.
4. Kondisi sumber daya manusia di Kecamatan Sedong masih membutuhkan peningkatan kualitas dalam bentuk pelatihan dan praktik untuk mengelola diversifikasi potensi sumber daya alam dan diversifikasi hasil pertanian yang ada menjadi sumber daya yang mempunyai nilai tambah ekonomi.
5. Pelaku ekonomi di wilayah Kecamatan Sedong membutuhkan dukungan akses pembiayaan atau permodalan usaha yang lebih besar, akses pemasaran dan promosi, dan akses teknologi pengolahan sumber daya alam.
6. Ketersediaan air dan jaringan irigasi masih mengandalkan sumber air dari Situ atau Bendungan Sedong, tetapi masih menjadi kendala ketika musim kemarau debit air berkurang bahkan habis.
7. Pembangunan antar sektor tampak masih belum terintegrasi/terpadu dan membutuhkan fasilitasi dari pemerintah dan pihak lain.
8. Badan Usaha Milik Desa yang ada di masing-masing desa masih belum berjalan dengan baik dan belum bisa mengelola potensi atau produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan yang ada, kecuali BUMDes Amanah Desa Sedonglor yang sudah berjalan baik dan memberi kontribusi ke pendapatan asli desa
9. Kerja sama antar desa dan antar pelaku ekonomi masih belum terjalin dengan baik yang dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan perdesaan Situ Sedong
10. Di era revolusi industri 4.0, Kecamatan Sedong belum memiliki event, media atau fasilitas khusus yang dapat dijadikan sebagai media promosi dan pemasaran potensi sumber daya yang ada di Kecamatan Sedong.
11. Pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Pengembangan kawasan agrowisata dan agropolitan menjadi sangat penting dalam kontek pengembangan wilayah mengingat:
 - a. Kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.
 - b. Pengembangan kawasan agrowisata dan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan mengingat sektor yang dipilih merupakan basis aktivitas masyarakat.
 - c. Keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektoral menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya.

12. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pengembangan kawasan agrowisata tidak bisa terlepas dari RTRW Kabupaten Cirebon sebagai matra spasial wilayah yang disepakati bersama. Dengan adanya sinkronisasi tersebut, pembangunan daerah yang serasi, seimbang dan terpadu dapat diwujudkan. Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:
- Pembangunan kawasan perdesaan agrowisata Situ Sedong mempunyai peluang besar untuk dapat direalisasikan
 - Adanya dukungan dari berbagai pihak berkenaan dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan agrowisata Situ Sedong.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang bisa dirumuskan adalah:

- Perlu adanya fasilitasi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pembangunan berbagai sektor dan berbagai pelaku usaha di Kecamatan Sedong.
- Perlu adanya komitmen, kerjasama dan sinergi para pihak baik dari Instansi Pemerintah dan atau Satuan Kerja, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten Cirebon, Pemerintah Desa, Dunia Usaha yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kawasan Agrowisata Situ Sedong untuk melaksanakan kegiatan sesuai peran dan kewenangannya untuk mengembangkan dan mencapai tujuan bersama dan sasaran dari 4 klaster yang disepakati dari hulu atau sarana prasarana produksi sampai ke hilir berupa aspek pemasaran.
- Perlu adanya keikutsertaan pihak dunia usaha/pelaku ekonomi, komunitas, lembaga pendidikan dan riset dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di Kecamatan Sedong.
- Perlunya dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Sedong untuk mengelola dan mengembangkan potensi atau produk unggulan kawasan perdesaan dan perlunya Optimalisasi Peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Sedong.
- Perlu ada media khusus untuk mempromosikan dan memasarkan potensi sumber daya wilayah Kecamatan Sedong.
- Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan RPKP Agrowisata Situ Sedong.
- Perlu adanya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang rutin yang dilakukan oleh TKPKP Kawasan Situ Sedong atau Kordinator klaster yang mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, masalah yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi masalah.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 61 SERI E